

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan itu tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung didalamnya yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usaha kearah tersebut harus ditindak lanjuti dari pelaksanaan pembangunan yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia kearah yang lebih baik agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya di masa akan datang. ( Nourouzzaman Shiddieqy, 1986 : 1 )

Pelaksanaan pembangunan bukanlah suatu bentuk usaha peningkatan yang hanya dilakukan secara sekaligus, melainkan harus dilakukan secara terus menerus, sebab bagi bangsa Indonesia pembangunan adalah suatu proses perubahan yang lebih baik dan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya tujuan dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. ( Oman Fathurrohman SW, 1991 : 1 )

Indonesia dengan banyaknya potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara tidak langsung sudah mempunyai

bagaimana pemanfaatan potensi tersebut semaksimal mungkin demi terwujudnya sebuah masyarakat sejahtera dan menjadikannya selalu *baladun tayyibatun warabbun gafar*.

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi karena ekonomi tidak lepas dari kehidupan manusia.

Berdasarkan dengan fenomena yang semakin semangatnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syari'ah bahkan sudah banyak terjadi dilembaga-lembaga keuangan.

Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar yang dapat digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama fakir miskin. Salah satu potensi yang dapat digali dan dikembangkan berupa potensi ekonomi dalam bentuk Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS). Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai dana tambahan bagi negara dalam mendanai berbagai sektor pembangunan yang bereorientasi sosial kemasyarakatan seperti pembangunan ekonomi, sosial, mental keagamaan, pendidikan, dan peningkatan produktifitas.

Nourouzzaman Shiddieqy mengatakan bahwa, beberapa ayat suci Al-Qur'an yang berkenaan dengan Zakat, Infak dan Shadaqah mengisyaratkan bahwa syarat utama penyalurannya adalah untuk fakir miskin agar mereka tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa berubah menjadi lebih baik dari pada

sebelumnya. Disamping itu juga agar bisa mengurangi ketimpangan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan nasional. (1986 : 132)

Lebih lanjut Iwan Triwiyono mengatakan bahwa zakat pada dasarnya merupakan filosofi ekonomi Islam dan kerangka bagi sistem fungsionalnya, ini secara tidak langsung menunjukan bahwa Tuhan adalah pemilik semua kekayaan. Dengan demikian, Dia dalam kapasitas ini menerapkan pajak terhadap seseorang sebagai abdiNya. (2000 : 268)

Dalam surat keputusan bersama (SKB) dinyatakan bahwa BAZIS merupakan suatu badan yang didirikan oleh ummat Islam secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan di daerah tingkat I, daerah tingkat II, kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Perjenjangan ini dimaksudkan agar dana yang terkumpul dari ZIS dapat dikelola dengan baik dan jelas arah dan kebijakan dalam penyalurannya.

Dengan penjenjangan ini maka untuk wilayah Kabupaten Dati II Ciamis pengaturan pengelolaan ZIS dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Dati II Ciamis yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh BAZIS yang ada di Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sewilayah Kabupaten Dati II Ciamis.

Dalam hal ini, BAZIS Kabupaten Ciamis mengutamakan pengelokasian ZIS dengan tetap berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syara' terutama mengenai peraturan siapa-siapa yang berhak menerimanya (mustahiq). Para mustahiq itu kemudian dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu :

1. Fakir miskin, meliputi : Fakir, miskin, riqab, mu'alaf, dan garim
2. 'Amilin
3. Sabilillah dan Ibnu Sabil

Begitu pula dalam penyaluran dana Sabilillah dan Ibnu Sabil antara lain

untuk :

1. Sarana peribadatan dan bantuan pendidikan
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan
3. Bantuan keagamaan (untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan).

Tentunya Dalam manajemen pengelolaan ZIS perlu adanya bentuk pengelolaan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam badan ZIS itu sendiri, ini merupakan format yang harus dilakukan untuk menerapkan sistem ZIS ke arah yang lebih efektif untuk mendukung semua itu, pemerintah mewajibkan dilaksanakannya akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat. Hal ini tercantum dalam keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 (Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001 : 6).

Akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud adalah proses-proses pencatatan atau yang biasa di kenal dengan akuntansi, akan tetapi perlu juga diketahui bahwa akuntansi tersebut dapat berubah selaras dengan perubahan kebudayaan sosial, politik dan hukum.

Dalam upaya mendukung profesionalisme dalam sistem operasionalisasi ZIS maka prinsip-prinsip akuntansi sangat urgentif.

Prinsip-prinsip akuntansi yang dimaksud menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan adalah sebagai berikut :

- a. *Prinsip Konsistensi*, yaitu harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, agar laporan yang dihasilkan dapat diperbandingkan.
- b. *Prinsip Obyektifitas*, yaitu harus digunakannya bukti-bukti yang sah sehingga laporan yang dihasilkan dapat diuji dan diandalkan.
- c. *Prinsip Materialitas*, yaitu transaksi ekonomi yang cukup manfaatnya dan dikategorikan material harus dicatat dan dilaporkan.
- d. *Prinsip Pengungkapan yang memadai*, dimana setiap transaksi atau kejadian ekonomi harus diungkapkan secara jelas, memadai dan teliti sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. (2001 : 20)

Sejalan dengan pendapat diatas, Al.Haryono Jusup menyatakan bahwa akuntansi memiliki banyak prinsip akan tetapi beliau mengambil hanya garis besarnya saja dengan membagi kedalam tiga poin, yaitu :

- a. *Konsep Entitas/kesatuan usaha*, yaitu kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasai atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain, terdapat garis pemisah yang tegas ini berarti bahwa kejadian keuangan yang menyangkut suatu kesatuan usaha, tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya, dan sebaliknya.
- b. *Prinsip Obyektivitas*, yaitu catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna.

- c. *Prinsip Cost (biaya)*, yaitu menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Meskipun pembeli tahu bahwa harga mungkin masih bisa ditawar, tetapi barang atau jasa yang dibeli akan dicatat dengan harga yang sesungguhnya disepakati dalam transaksi yang bersangkutan. (1999 : 15)

Prinsip-prinsip akuntansi diatas hanya akan berjalan baik atau minimal mendekati harapan bersama jika para pengelola sadar akan amanah dan tanggung jawab yang dikelola.

Kembali dinyatakan oleh Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan bahwa seorang pengelola/pengurus BAZIS harus mempunyai kreteria antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan faham fiqh zakat (2001 : 7).

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“.....Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Dari ayat diatas bahwa kata Al-'Adlu berarti benar itu artinya mampu mempertanggung jawabkan (profesional) atas apa yang telah dituliskannya dengan kata lain ia seorang yang pintar dan jujur.

Apabila setiap pengelola organisasi menggunakan prinsip-prinsip akuntansi maka akan dirasakan manfaatnya sesuai dengan keinginan bersama. Tidak terkecuali BAZIS yang lebih awal memberi contoh kepada organisasi lain dalam sistem penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang dimaksud.

BAZIS merupakan organisasi nirlaba yang tentunya mempunyai karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumber daya (baik dana maupun barang ) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga, para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali dari organisasi pengelola zakat.
2. menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba.
3. kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Pada hakekatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumberdaya organisasi terutama dari masyarakat. (Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001 : 10)

Tapi bukan berarti organisasi nirlaba tidak dibolehkan menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya, namun biasanya jika memperoleh keuntungan-keuntungan tersebut untuk menutupi oprasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya lagi.

Namun tentunya organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya pula dari organisasi nirlaba lainnya yaitu :

1. Terikat dengan aturan-aturan dan prinsip syari'ah Islam

2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, shadaqah
  3. Biasanya memiliki dewan syaria'ah dalam struktur organisasinya.
- (Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001 :11)

Terikatnya pengelola zakat dengan aturan-aturan perinsip-prinsip syari'ah Islam dikarenakan dana-dana yang menjadi sumber utamanya telah ada aturannya, dalam Q.S Al\_Baqarah ayat 60 dinyatakan oleh Allah

Yang artinya *"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang ada dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"*.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan ZIS oleh BAZIS Kabupaten DATI II Ciamis.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan – permasalahan yang di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh BAZIS Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimanakah efektivitas dari penterapan prinsip - prinsip akuntansi tersebut?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan BAZIS Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip-prinsip akuntansi tersebut.

### D. Kerangka Pemikiran

Akuntansi dalam Islam merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya sebagai berikut :

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menulis hanya dengan benar, dan janganlah penulis enggan memuliskannya, maka hendaklah ia menulis...."* (Al-Quran dan terjemahannya YPPA, PT. Bumi Restu).

Kemudian dalam catatan kakinya muamalah diartikan seperti kegiatan jual beli, berutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari ayat tersebut bahwa di dalam sejarah, sejak Nabi Muhammad Saw. telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan (akuntansi) yang tekanannya adalah untuk menjaga kebenaran, dengan kata lain dapat kita sebut bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Konsep Islam dengan hakekat akuntansi itu mempunyai persamaan yang searah dan terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam bahkan akuntansi memberi andil yang cukup besar dalam perkembangannya. (Sofyan Safri Harahap, 1992 : 4)

Zakat (termasuk Infaq dan Shadaqah) merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah yang berkaitan dengan masalah ekonomi keuangan kemasyarakatan yang diantara keduanya tidak dapat dipisahkan karena masalah ekonomi merupakan salah satu penunjang utama dalam kehidupan bermasyarakat. (Masjufuk Zuhdi, 1993 : 219)

Islam memandang ZIS suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mempunyai kelebihan harta, bentuknya adalah dengan mengeluarkan sebagian saja untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, karena pada hakikatnya dalam harta seseorang ada hak orang lain sebagaimana Firaman Allah dalam QS. Az-Zariat 51 : 19 :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*

Tujuan utama dari pensyari'atan ZIS adalah untuk kemaslahatan umat berupa kesejahteraan masyarakat. Dengan ZIS akan dapat mengurangi kesenjangan sosial serta dapat menumbuhkan rasa cinta kasih di antara sesama umat Islam. Apabila rasa cinta kasih sudah tertanam maka akan terbentuk suatu masyarakat yang tentram, sejahtera, adil dan makmur. (Cholid Fadlullah: 1993 : 219)

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang selalu ada diberbagai negara , tak terkecuali Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, ZIS dapat dijadikan sebagai salah satu modal dalam upaya menekan dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Apabila hal tersebut bisa direalisasikan dengan baik, kemudian dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik pula untuk hal-hal yang bersifat sosial keagamaan seperti mendirikan rumah-rumah ibadah dan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin, maka kemiskinan tidak akan menjadi problem nasional yang berlarut-larut seperti sekarang ini.

Untuk merealisasikan harapan itu, maka faktor utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kesadaran umat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah. Apabila kesadaran itu telah tumbuh serta dilaksanakan dengan baik, maka akan sangat mudah dana yang didapat untuk program pengentasan kemiskinan.

Tidak cukup hanya itu saja, pengelolaan ZIS harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaannya sehingga dana yang terkumpul dapat diarahkan pada sasaran yang tepat.

Di samping itu badan pengelolaan ZIS harus pula melakukan Pengenalan program-programnya yang kongkrit dan tepat sasaran, misalnya program penyaluran dana sebagai bantuan produktif. Para pengelola harus direkrut dari tenaga-tenaga profesional dan merupakan orang-orang yang dapat dipercaya masyarakat maupun pemerintah.

Demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur melalui penyaluran ZIS, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan penentuan kebijaksanaan- kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Hal ini, didasarkan pada alasan bahwa hanya pemerintahlah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (Masjfuk Zuhdi, 1993 : 224). Kewenangan itu merupakan realisasi dari perintah Allah terhadap para khalifah (pemerintah yang berkuasa) untuk memungut dan mengatur pengelolaan ZIS (QS. At-Taubat 9 : 103).

Muhammad Rasyid mengartikan kata ( *خذ* ) yang terdapat dalam surat at-Taubat ayat 103 sebagai perintah Allah pada Rasulullah (Sebagai pemimpin Agama dan negara) untuk memungut shadaqah baik itu shadaqah wajib seperti zakat mal maupun shadaqah sunnah lainnya dari kaum mu'min yang telah mampu (1986 : 24)

Zakat, infak dan sadaqah disyari'atkan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat (kepentingan masyarakat) artinya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama bagi yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu harus ada usaha yang maksimal agar ZIS disalurkan dan didayagunakan kearah terwujudnya kemaslahatan umat yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sepanjang masa (survey keagamaan Departemen Agama, 1972/1973:64).

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut Islam memberikan kelonggaran dalam melakukan pengelolaannya. Tidak ada dalil satupun yang mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sudah baku. Tidak ada keharusan pula untuk menyalurkan zakat dan membagikannya secara merata kepada delapan asnaf.

Pengelolaan ZIS boleh dilakukan dengan cara apa saja asal tidak menyimpang dari tujuan pensyariatannya dan tidak menghilangkan sama sekali hak kedelapan asnaf tersebut.

Nabi Muhamad SAW mengisyaratkan bahwa suatu ketika nabi memberikan uang sebesar dua dirham kepada seorang fakir. Nabi menganjurkan agar yang satu dirham digunakan untuk membeli makanan dan yang satu dirham lagi dipergunakan untuk membeli kapak sebagai alat untuk mencari nafkah. Demikian pula khalifah Umar pernah memberikan kambingnya untuk dikembangkan (Marsekan Fatawi, 1986:17).

Dalam pengelolaannya proses pendistribusian atau pengalokasian harus benar-benar sesuai dengan sistem pendistribusian seperti yang telah ditetapkan oleh syara'. Al Qur'an telah menetapkan, bahwa zakat (mal) hanya untuk didistribusikan kepada delapan asnaf. Firman Allah SWT :

انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة  
 قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن  
 السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

" Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muafaf yang dibujuk hatinya untuk

*(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang seclang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (Q.S.At Taubah,9:60).*

Dari ke delapan asnaf tersebut adalah fakir miskin merupakan kelompok pertama yang patut memperoleh perhatian, karena kelompok orang yang sangat membutuhkan, maka dari itu mereka yang terlebih dahulu diprioritaskan dalam pendistribusian zakat. Perhatian besar kepada fakir miskin pada urutan yang pertama. Demikian juga dalam sebuah hadist disebutkan :

تَوَقُّؤْ خِذْ مِنْ اَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدْ عَلٰى فُقَرَاءِهِمْ

*"Yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka".*

Merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta (orang kaya) untuk mengeluarkan zakat kepada siapa saja harta itu akan diberikan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan diatas.

Namun demikian hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat (termasuk infak dan shadaqah) adalah tercapainya pemerataan keadilan (distribution of justice) dan harus memperhatikan unsur kemaslahatan umat yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. (Marsekan Fatawi,1986:17)


Kewajiban zakat bagi Muslim dari mekanisme pengumpulan hingga mendistribusikannya bukan saja dikelola oleh badan pengelola tetapi juga oleh

perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi memiliki andil dalam proses pemerataan ekonomi umat.

Dalam hal ini, prinsip-prinsip akuntansi mempunyai peranan yang sangat berarti dalam mekanisme BAZIS, karena dana BAZIS menyangkut harta atau hak masyarakat, yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada mustahiq maupun kepada Tuhan. Semua ini didukung hipotesa yang menyatakan bahwa akuntansi sangat mutlak dalam Islam. (Sofyan Sarif Harahap, 1992 : 14)

Dengan demikian sudah seharusnya ZIS dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara sistematis melalui lembaga pengelola BAZIS Kabupaten Ciamis.

Apabila dilihat dari tabel tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan BAZIS Kabupaten Ciamis dapat digambarkan sebagai berikut :



## E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

### 1. *Menentukan Lokasi Penelitian*

Penentuan lokasi penelitian mengenai masalah diatas, yaitu di BAZIS Kabupaten Ciamis.

### 2. *Populasi dan Sampel*

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila semua orang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. (Suharsimi Arikunto, 102 : 1989). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BAZIS Kabupaten Ciamis sebanyak 60 orang. (yang terdiri dari 1. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan lima orang anggota. 2. Komisaris Pengawas Badan Amil Zakat yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan tujuh orang anggota. 3. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris I, Wakil Sekertaris II, Wakil Sekretaris III, Bendahara dan dibantu oleh seksi Badan pelaksana Badan Amil Zakat yaitu : a. seksi Penggumpulan yang terdiri dari : Ketua, Sekertaris dan enam orang anggota. b. Seksi Pendistribusian yang terdiri dari : Ketua, Sekertaris dan enam orang anggota. c. Seksi pendayagunaan yang terdiri dari : Ketua, Sekertaris dan enam orang anggota. d. Seksi Pengembangan yang terdiri dari : Ketua, Sekertaris dan tujuh orang anggota



Sampel adalah sebagian dari populasi (Sutrisno Hadi, 220 : 1987). Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto, yang menjelaskan bahwa "apabila subyeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya, tetapi apabila subyeknya lebih besar dapat diambil populasi antara 10 % - 15 % atau 20 % - 25 %, atau lebih ( 107 : 1989 ).

Mengingat jumlah populasi penelitian ini hanya 60 orang, maka penulis tidak melakukan generalisasi atau dengan kata lain tidak menggunakan sistem sample, hal ini sesuai dengan teori Suharsimi Arikunto diatas.

### **3. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian**

#### *a. Menentukan Metode Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun yang disebut metode deskriptif menurut Suryadi Suryabrata adalah sebuah metode untuk pencandraan (penjelasan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji (1994 : 139)

#### *b. Teknik Penelitian*

Teknik penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

##### 1). Observasi

Maksud dari observasi adalah metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengindraan kepada obyek dengan cara disengaja dan

mengadakan pencatatan (Agus Sujanto, 1977 : 206). Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh pencatatan prinsip-prinsip akuntansi dalam pengelolaan BAZIS. Di Kabupaten DATI II Ciamis.

## 2) Interview (Wawancara)

Pengertian wawancara menurut Bimo Walgito, merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan (1993: 30). Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam sesuai dengan yang penulis teliti.

## 3). Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis dan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui. (Suharsimi Arikunto, 1989 : 142)

Dalam hal ini untuk memudahkan mendapatkan informasi dan praktis maka penulis menggunakan angket dalam penyusunan skripsi ini.

## 4) Kepustakaan

Untuk melakukan penelitian dilapangan peneliti membutuhkan teori-teori atau dasar pemikiran yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang dijadikan sebagai rujukan, sebagaimana pendapat S. Nasution bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan meliputi : buku-buku yang bisa dijadikan rujukan, majalah pamflet dan bahan-bahan dokumenter lainnya (1991 : 187). Dengan mengambil rujukan

dari teori yang sudah ada, diharapkan penelitian yang penulis lakukan pada waktu dilapangan tidak simpang siur.

#### 4. Analisa Data

Analisa data adalah merupakan langkah terakhir setelah terkumpul berbagai data, sebelum dituangkan secara sistematis dalam tulisan. Analisa data ini tidak menggunakan statistika, akan tetapi menggunakan prosentase dengan data yang kualitatif yang di kwantitatifkan. Perhitungan untuk mencari prosentase tiap-tiap kategori jawaban tiap pertanyaan adalah : frekwensi (F), tiap-tiap kategori jawaban dibagi jumlah frekwensi seluruh kategori jawaban (N), tiap-tiap pertanyaan/ item kali 100 (seratus). Adapun rumus perhitungan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan : P : Prosentase tiap-tiap jawaban setiap item (pertanyaan)

F : Frekwensi tiap-tiap jawaban dari tiap item

N : Jumlah dari seluruh Frekwensi (F)

100 : Bilangan tetap